



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA. Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Umur xxx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan Terakhir xxx, Tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Umur xxx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan Terakhir xxx, Tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 20 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Amg tanggal 20 April 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor - tanggal xxx, yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa xxx dan diketahui oleh Camat Kecamatan xxx. Oleh karena itu

Halaman 1 dari 14 Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
2. Bahwa pada tanggal xxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Minahasa Selatan;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan xxx sampai kemudian terjadinya perpisahan;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 saat mana Tergugat pamit untuk pergi bekerja di Desa Kema, saat itu Tergugat baru kembali tiga bulan kemudian tanpa ada uang hasil dari pekerjaan tersebut, kemudian Tergugat pergi lagi selama empat bulan dan kembali lagi ke rumah Penggugat dengan keadaan yang sama tidak membawa uang hasil pekerjaan tersebut;
 6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016. Ketika itu Tergugat pamit untuk kembali bekerja di Desa Kema dan atas keiklasan orang tua Penggugat memberikan satu unit motor kepada Tergugat untuk mempermudah dalam pekerjaannya, tapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ataupun memberi kabar kepada Penggugat lagi;
 7. Bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan 10 bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa

Halaman 2 dari 14 Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Amg tanggal 27 April 2017 dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di dalam pengajuan gugatan tersebut, Penggugat memohon untuk berperkara secara prodeo karena tidak mampu/miskin, dan atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA. Amg tertanggal 24 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Amurang pada perkara nomor register 0010/Pdt.G/2017/PA. Amg tanggal 20 April 2017;

Halaman 3 dari 14 Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dengan tambahan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat apabila pergi bekerja selalu tidak membawa hasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dinasegelen, (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, Saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxx;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 14 Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Agustus 2016, Penggugat tinggal dengan orangtuanya di Desa xxx, sedangkan Tergugat tinggal dengan orangtuanya di xxx;
- Bahwa saksi pernah menelepon Tergugat pada tanggal 27 Maret 2017 menanyakan nafkah untuk Penggugat karena waktu itu Penggugat datang ke rumah saksi menceritakan masalah nafkah yang sudah kurang lebih 10 bulan tidak pernah lagi diberikan Tergugat, Tergugat menjawab *"memang nafkah itu tanggung jawab siapa?"*
- Bahwa yang menanggung biaya hidup Penggugat selama ini adalah orang tua Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lahir dan kenal dengan Tergugat sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Desa xxx;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah kurang lebih 10 bulan, Penggugat tinggal di Desa xxx dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat saksi tidak pernah melihat lagi;
- Bahwa kalau Tergugat pulang kerja tidak pernah membawa uang dan kalau berangkat kerja 2 sampai 3 bulan baru kembali, tetapi tidak juga memberi uang kepada Penggugat sehingga biaya hidup Penggugat ditanggung orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah selama kurang lebih 10 bulan dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA. Amg



Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA. Amg tanggal 27 April 2017 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah nomor - tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa Selatan telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal xxx, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa Selatan, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat apabila pergi bekerja selama 3 bulan sampai 4 bulan baru kembali, tetapi selalu tidak membawa uang hasil bekerja;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2016 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R. Bg., : "barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat apabila pergi bekerja selama 3 bulan sampai 4 bulan baru kembali, tetapi selalu tidak membawa uang hasil bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi kedua Penggugat juga menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat tidak ada yang melihat ataupun mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Agustus 2016, Penggugat tinggal dengan orangtuanya di Desa xxx, sedangkan Tergugat tinggal dengan orangtuanya di xxx, dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah kurang lebih 10 bulan, Penggugat tinggal di Desa Torout dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat saksi tidak pernah melihat lagi;

Halaman 8 dari 14 Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa sejak bulan Juli 2016 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah menelepon Tergugat pada tanggal 27 Maret 2017 menanyakan nafkah untuk Penggugat karena waktu itu Penggugat datang ke rumah saksi menceritakan masalah nafkah yang sudah kurang lebih 10 bulan tidak pernah lagi diberikan Tergugat, Tergugat menjawab *"memang nafkah itu tanggung jawab siapa?"*, bahwa yang menanggung biaya hidup Penggugat selama ini adalah orang tua Penggugat, dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa kalau Tergugat pulang kerja tidak pernah membawa uang dan kalau berangkat kerja 2 sampai 3 bulan baru kembali, tetapi tidak juga memberi uang kepada Penggugat sehingga biaya hidup Penggugat ditanggung orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sejak Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016;
3. Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sejak bulan Agustus 2016;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam



membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat, tetapi oleh karena Penggugat adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan

Halaman 12 dari 14 Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Amg tanggal 4 Mei 2017 maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Rukijah Madjid, S. Ag dan Mirwan, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Musa Antu, S.H sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukijah Majid, S. Ag

Hakim Anggota,

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H

Mirwan, S. HI

Panitera Pengganti

Musa Antu, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)